



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.SS



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

HJ. ROCHANA FABANYO, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 10 November 1946, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jaga III, Rt.-/rw.-, Kel. Watutumou, Kecamatan Kawalat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Dan Saat Ini berdomisili Di Kelurahan Soasio, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, Pemohon I;

ADIYANTI A FABANYO, tempat dan tanggal lahir Biak, 20 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di , Komplek Taman Sari Blok H No. 17. Rt.17/rw.000 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Pemohon II.

SATRIA RAMADHANI H FABANYO, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 22 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Taman Sari Blok H No. 17. Rt.17/rw.000 Kelurahan Sarang Halang,

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Pemohon III.

HJ. NOORMA H FABANYO, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 16 Januari 1959, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Manggis No. 10 Rt.002/rw.003 Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemohon IV

DRS. HIDAYAT FABANYO, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 02 Februari 1953, agama , pekerjaan Pensiunan,, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Pondok Pinang Rt.001/rw.009 Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Propinsi Dki Jakarta, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Pemohon V.

MUHAMMAD RACHMAD ACHMAD FABANYO, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 14 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Pelajar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komplek Taman Sari Blok H No. 17. Rt.17/rw.000 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Sarang Halang, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Pemohon VI

HJ. IDA HAMIDA H FABANYO ARSA, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 10 September 1969, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Merak No 182 Kelurahan Pelaihari Rt.23/rw.05 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, Pelaihari, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Pemohon VII.

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADE MEUTIA H FABANYO, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 26 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Manggis No. 10 Rt.002/rw.003 Kelurahan Losari Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pemohon VIII.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Mirjan Marsaoly, S.H, dkk, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Hukum "Yayasan Lembaga Bantua Hukum (YLBH) Maluku Utara, berkantor/beralamat Kelurahan Tanah Tinggi, Jln. Baru Rt 005/Rw 001, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov-Malut Email: Mirjanmarasaoly@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio tanggal 06 Oktober 2023 dengan nomor 62/SKK/PA.SS/2023.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 1 November 2023 dengan register perkara Nomor 88/Pdt.P/2023/PA.SS yang telah dilakukan perbaikan oleh para Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm. H. Habibudin Salim Fabanyo** adalah anak kandung dari pasangan suami/istri dari Alm. Salim A. Fabanyo dan istrinya almh. Hj Hamida Bt Fachruddin/ Hamida Salim Fabanyo;
2. Bahwa **Alm. H. Habibudin Salim Fabanyo** dan **Almh. Hj. St Fatimahsang. Dg. Sitondra** telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tahun 1943, kemudian dari hasil perkawinan tersebut dilahirkan 6 (enam) orang anak masing-masing adalah ;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Hj. ROCHANA FABANYO**, jenis kelamin perempuan, Umur 76 Tahun;
- b. **Alm. ACHMAD H FABANYO**, jenis kelamin laki-laki,
- c. **Hj. NOORMA H FABANYO**, jenis kelamin perempuan, Umur 63 Tahun;
- d. **Drs. HIDAYAT FABANYO**, jenis kelamin laki-laki, Umur 69 Tahun;
- e. **Hj. IDA HAMIDA H FABANYO ARSA**, jenis kelamin perempuan, Umur 53 Tahun;
- f. **ADE MEUTIA H FABANYO**, jenis kelamin perempuan, Umur 52 Tahun;

4. Bahwa **Alm. ACHMAD H FABANYO** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 24 Desember tahun 2021 bertempat pada Rumah Sakit Umum Pelaihari Kalimantan Selatan;

5. Bahwa **Alm. ACHMAD H FABANYO** semasa hidup memiliki 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris pengganti masing-masing bernama:

- 4.1. **DIYANTI A FABANYO**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Biak, 20 Agustus 1983, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal/Alamat, Komplek Taman Sari Blok H No. 17. RT.17/RW.000 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (**Pemohon-II**).
- 4.2. **SATRIA RAMADHANI H FABANYO**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Jayapura 22 Desember 1996, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal/Alamat, Komplek Taman Sari Blok H No. 17. RT.17/RW.000 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (**Pemohon-III**).
- 4.3. **MUHAMMAD RACHMAD ACHMAD FABANYO**, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Jayapura 14 Desember 1997, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal/Alamat, Komplek Taman Sari Blok H No. 17.

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.17/RW.000 Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (**Pemohon-IV**).

6. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2008 **Alm. H. Habibudin Salim Fabanyo** (ayah pemohon/ kakek dari Pemohon II, III dan IV) telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

7. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2010 **Almh. Hj. St Fatimahsang. Dg. Sitondra** (ibu pemohon/ nenek dari Pemohon II, III dan IV) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

8. Bahwa tujuan permohona penetapan ini adalah untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah peninggalan Pewaris pada kantor Pertanahan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C.q Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan pada tanggal 26 Juni 2008 **Alm. H. Habibudin Salim Fabanyo** (ayah pemohon/kakek dari Pemohon II, III dan IV), telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan pada tanggal 17 Juli 2010 **Almh. Hj. St Fatimahsang. Dg. Sitondra** (ibu pemohon/nenek dari Pemohon II, III dan IV), telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum H. Habibudin Salim Fabanyo** dan **Almh. Hj. St Fatimahsang. Dg. Sitondra** adalah:
 - 4.1. **Hj. ROCHANA FABANYO (Pemohon-I)**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 76 Tahun;
 - 4.2. **DIYANTI A FABANYO**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ahli waris pengganti dari **Alm. ACHMAD H FABANYO (Pemohon-II)**;
 - 4.3. **SATRIA RAMADHANI H FABANYO**, Jenis Perempuan, Umur 26 tahun ahli waris pengganti dari **Alm. ACHMAD H FABANYO (Pemohon-III)**;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



- 4.4. **MUHAMMAD RACHMAD ACHMAD FABANYO**, Jenis Laki-laki, Umur ahli waris pengganti dari **Alm. ACHMAD H FABANYO (Pemohon-IV)**;
- 4.5. **Hj. NOORMA H FABANYO (Pemohon-V)**, jenis kelamin perempuan, Umur 63 Tahun;
- 4.6. **Drs. HIDAYAT FABANYO (Pemohon-VI)**, jenis kelamin laki-laki, Umur 69 Tahun;
- 4.7. **Hj. IDA HAMIDA H FABANYO ARSA (Pemohon-VII)**, jenis kelamin perempuan Umur 53 Tahun;
- 4.8. **ADE MEUTIA H FABANYO (Pemohon-VIII)**, jenis kelamin perempuan, Umur 52 Tahun;
5. Menetapkan tujuan dilakukan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan kepengurusan harta warisan dari **Alm. H. Habibudin Salim Fabanyo** dan **Almh. Hj. St Fatimahsang. Dg. Sitondra**.
6. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum;

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat:

- 1) Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 09.270/31.5/2023, tanggal 12 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Soasio, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.1);

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9171021803480002, tanggal 8 April 2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kota Jayapura, bukti tersebut telah bermeterai cukup, tanda (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 91710214290004, tanggal 19 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.3);
- 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0171026212980003, tanggal 24 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.4);
- 5) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301036008830010, tanggal 13 oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.5);
- 6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371045801590001, tanggal 06 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.6);
- 7) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174050202530004, tanggal 29 maret 2012 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.7);
- 8) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6301035008580001, tanggal 08 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.8);
- 9) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 737104660500001, tanggal 02 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.9);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/446/31.9/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomagoba, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.10);
- 11) Fotokopi lembar cetak tangkapan layar foto kuburan an: Salim A.Fabanyo, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.11);
- 12) Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/447/31.9/2023 tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomagoba, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.12);
- 13) Fotokopi lembar cetak tangkapan layar foto kuburan an: Salim Hamida, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.13);
- 14) Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 503/489/31.9/2023 tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomagoba, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.14);
- 15) Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/449/31.9/2023 tanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomagoba, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.15);
- 16) Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 145/3373/31.9/2023 tanggal 31 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomagoba, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen tanda (bukti P.16);
- 17) Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 37XII/RSU.HB/ICU/2021 tanggal 24 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala RSUD HADJI BOEJASIN PELAIHARI, Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen diberi tanda (bukti P.17); Bukti P.10, P.12 s/d P.17 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya.

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Asli Silsilah Ahli Waris Nomor, tanggal 08 September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tomagoba, Kota Tidore Kepulauan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanda (bukti P.18).

19) Fotokopi Akta Kematian Nomor 6301-KM-14112023-0003 tanggal 14 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Tanah Laut, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.19);

20) Fotokopi Sertifikat Nomor 03/HM/1981 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P20);

21) Fotokopi Sertifikat Nomor 59/1980 yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti (P21);

22) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/358/KJ/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P22);

23) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/818/KJ/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tanda bukti (P23);

24) Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 474.1/817/KJ/99 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P24);

25) Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9171020704100005 tanggal 08 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bukti tersebut bermeterai cukup,

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.25);

26) Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7106082805090002 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.26);

27) Fotokopi Kartu Keluarga WNI Nomor 4505.005526 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.27);

28) Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7371042705030198 tanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.28);

29) Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7371040612180002 tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.29);

30) Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 6301030708070017 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen pos, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P.30)

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **Abas Fabanyo, S.H Bin Muhammad S. Fabanyo**, tempat dan tanggal lahir Soasio, 24 April 1963, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada PEMDA Kota Tidore Kepulauan, tempat kediaman di RT 003, RW 002, Kelurahan Soasio, Kota Tidore Kepulauan Atas pertanyaan Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon
- Para Pemohon adalah bersaudara kandung dengan almarhum Habibudin Fabanyo.
- almarhum Habibudin Fabanyo menikah hanya sekali, seingat saksi mempunyai 6 (orang) orang anak, yaitu Rohana, Ahmad, Noorma, Hidayat, Ida, dan Mutia.
- Orang tua almarhum Habibudin Fabanyo sudah meninggal lebih dulu, istri almarhum juga sudah meninggal dunia.
- Saudara kandung almarhum Habibudin Fabanyo sudah ada yang meninggal juga, Namanya Ahmad.
- Almarhum Ahmad mempunyai 3 orang anak, tapi saksi tidak kenal dengan mereka, saksi hanya tau dari cerita saudara-saudar dari Ahmad Karena anak dari ahamd ini tidak tinggal di Tidore..
- Para Pemohon dan pewaris beragama islam
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada masalah tentang harta waris antara para Pemohon.

Saksi 2, **Drs.H.Abd.Kadir M.Saleh Bin Muhammad Saleh**, tempat dan tanggal lahir Tidore, 10 Juli 1943, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di RT001, RW001, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan para Pemohon
- Para Pemohon adalah bersaudara kandung dengan almarhum Habibudin.
- Almarhum Habibudin Fabanyo menikah hanya sekali, seingat saksi mempunyai 6 (orang) orang anak, yaitu Rohana, Ahmad, Norma, Hidayat, Ida, dan Mutia.

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua almarhum Habibudin, yang Namanya Salim sudah meninggal lebih dulu juga ibunya, istri almarhum juga sudah meninggal dunia.
- Saudara kandung almarhum Habibudin Fabanyo sudah ada yang meninggal juga, Namanya Ahmad.
- Almarhum Ahmad mempunyai 3 orang anak, tapi saksi tidak kenal dengan mereka, saksi sebagai keluraga ya tentu tau tentang para Pemohon ini.
- Para Pemohon dan pewaris beragama islam
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui ada masalah tentang harta waris antara para Pemohon.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan Permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Pertimbangan Kuasa Hukum

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewakili dan atau untuk mendampingi para Pemohon dalam persidangan, Kuasa Hukum Pemohon Mirjan Marsaoly, S.H, dkk, menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio nomor 62/SKK/PA.SS/2023 Tanggal 06 Oktober 2023 dan menunjukkan asli serta fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 147 ayat (3) RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Hukum Termohon masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah kuasa Termohon tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 tentang sumpah Advokat, oleh karena itu Kuasa Hukum Termohon (Mirjan Marsaoly, S.H, dkk,) diizinkan dan sah mewakili dan atau mendampingi para Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa pokok dari permohonan para Pemohon adalah untuk ditetapkan ahli waris dari pewaris yang bernama **H. Habibudin Salim Fabanyo**.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut diatas maka majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah pewaris mempunyai hubungan hukum dengan Pemohon atau setidaknya-tidaknya Pemohon tidak mempunyai halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan permohonannya

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.30 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat para Pemohon bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berupa fotokopi keterangan domisili dan fotokopi KTP para Pemohon, bukti tersebut merupakan akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian salah satu dari para Pemohon terbukti berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Soasio (vide. Pasal 142 ayat (2) RBg).

Menimbang bahwa bukti P.10, P.15 dan P.19, fotokopi akta Kematian dan keterangan kematian pewaris, merupakan bukti surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti bahwa Pewaris dan istrinya telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa bukti P.22 s/d P.24 merupakan fotokopi akta kelahiran atas nama para Pemohon II, III dan IV yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Bukti adalah akta autentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon II, III dan IV anak kandung dari almarhum Ahmad H. Fabanyo;

Menimbang bahwa bukti P.26 s/d P.30 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon V s/d VIII yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Bukti tersebut adalah akta autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian terbukti bahwa para Pemohon mempunyai hubungan darah dengan pewaris;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengahdirkan 2 orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPerdara. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya Majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai hubungan para Pemohon dengan Pewaris serta silsilah keluarga Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Maka keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

-----Ba
hwa almarhum Habibudin Salim Fabanyo dan istrinya telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masih hidup

-----Ba
hwa almarhum Habibudin Salim Fabanyo dan istrinya adalah suami istri yang mempunyai 6 (enam) orang anak, satu orang anak telah meninggal dunia

-----Pa
ra Pemohon I, Pemohon V s/d Pemohon VIII adalah anak kandung dari almarhum Habibudin Salim Fabanyo.

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon II s/d Pemohon IV adalah anak kandung dari almarhum Ahmad H. Fabanyo yang merupakan saudara kandung Pemohon I, Pemohon V s/d Pemohon VIII;

-----Ba
hwa orang tua dari almarhum Habibudin Salim Fabanyo telah meninggal dunia lebih dulu

- Para pemohon semuanya beragama Islam;
- Semasa hidup pewaris dan para pemohon hidup rukun sehingga Para Pemohon tidak ada yang terhalang menjadi ahli waris

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Menetapkan Pewaris Meninggal Dunia

Bahwa untuk ditetapkan akan meninggalnya seseorang harus dibuktikan dengan bukti yang cukup.

Bahwa meninggalnya seseorang merupakan bagian dari peristiwa penting atau merupakan salah satu dari peristiwa kependudukan yang menurut aturan kependudukan dapat dicatatkan pada Dinas Pencatatan Sipil setempat.

Menimbang bahwa satu-satunya pejabat yang berwenang mengeluarkan akta kematian adalah pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal mana para Pemohon telah menyerahkan bukti surat tersebut yang ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa sebagaimana bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan telah diperoleh fakta bahwa almarhum Habibudin Salim Fabanyo telah meninggal dunia dan almarhum Habibudin Salim Fabanyo merupakan Pewaris dalam perkara a quo dan almarhum Habibudin Salim Fabanyo adalah seorang muslim hingga meninggal dunia;

Petitum Menetapkan Ahli Waris Dari Pewaris

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta dihubungkan dengan keterangan saksi sepanjang mengenai hubungan hukum antara para Pemohon dan Pewaris maka dapat dinyatakan bahwa Pewaris (almarhum Habibudin Salim Fabanyo) telah meninggal dunia dan beragama islam maka majelis akan mempertimbangan kedudukan para pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Pemohon terdiri dari anak kandung pewaris dan anak kandung dari salah satu ahli waris yang meninggal lebih dulu sebagaimana Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam para Pemohon tergolong sebagai hubungan darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi maka telah terbukti pula bahwa almarhum Habibudin Salim Fabanyo telah meninggal dunia dalam keadaan Islam serta tidak terdapat indikasi bahwa para Pemohon terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan di atas.

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua Pewaris telah meninggal lebih dulu sehingga sesuai dengan pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon I, Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII adalah ahli waris dari pewaris tanpa memperhitungkan saudara kandung pewaris sebab mereka menjadi *terhijab* (terhalang).

Pertimbangan Tentang Ahli Waris Pengganti

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV agar ditetapkan ahli waris pengganti dari salah satu ahli waris atas nama Ahmad H. Fabanyo yang telah meninggal dunia (bukti P.16 dan P.19). Bahwa terhadap hal tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan para Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Lahir atas nama Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, hal mana terbukti bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari almarhum Ahmad H. Fabanyo. Selain itu para Pemohon juga mengajukan bukti tertulis berupa akta kematian atas nama Ahmad H. Fabanyo (bukti P.16 dan P.19), hal mana dari bukti tersebut diketahui bahwa almarhum Ahmad H. Fabanyo meninggal dunia pada tahun 2021 yakni jauh setelah pewaris (almarhum Habibudin Salim Fabanyo) meninggal pada tahun 2008. Bahwa dengan demikian sebagaimana maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) bahwa *Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak kandung dari almarhum Ahmad H. Fabanyo tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris pengganti dari ayahnya (almarhum Ahmad H. Fabanyo) sebab haknya telah gugur karena ayahnya (almarhum Ahmad H. Fabanyo) masih hidup saat almarhum Habibudin Salim Fabanyo meninggal dunia, oleh karena itu maka permohonan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti patut ditolak.

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan Pemohon I, Pemohon V sampai dengan Pemohon VIII sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama almarhum Habibudin Salim Fabanyo.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan, karena majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

Amar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan almarhum Habibudin Salim Fabanyo telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam sebagai pewaris;
3. Menyatakan almarhum Hj. St Fatimahsang. Dg. Sitondra telah meninggal dunia.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Habibudin Salim Fabanyo adalah:
 - 1) Hj. Rochana Fabanyo (anak kandung)
 - 2) Hj. Noorma H Fabanyo (anak kandung)
 - 3) Drs. Hidayat Fabanyo (anak kandung)
 - 4) Hj. Ida Hamida H Fabanyo Arsa (anak kandung)
 - 5) Ade Meutia H Fabanyo (anak kandung)
3. Menolak selainnya;

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Rabu tanggal 209 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnani, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, S.H sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy

CHOIRUL ISNAN, S.H.I

Panitera Sidang,

SITI ROHANI TUASALAMONY, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.88/Pdt.P/2023/PA.SS